



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.87, 2008

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Pertahanan
Negara. Rencana Kerja. Pembangunan

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA
TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu penyiapan dan penyusunan rencana kerja yang berisi kebijakan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan pertahanan negara Tahun 2009 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Departemen Pertahanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Rencana Kerja Pertahanan Negara Tahun 2009.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

- 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700):
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tanggal 29 Nopember 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Taambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) ;
- 6 Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
- 7 Peraturan Presiden Nomor 38 Tanun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009;
- 8 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01/M/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan;
- 9 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/09/IX/2006 tanggal 28 September 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (SPP Hanneg),
- 10 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/09/M/XI/2007 tanggal 19 November 2007 tentang Revisi Rencana Strategis Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2005-2009;
- 11 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/10/M/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Sistem Program dan Anggaran Pertahanan Negara;

12 Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: SE-852/MK.02/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Pagu Sementara Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2009.

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2009 disusun berpedoman pada Renstra Bang Haneg Tahun 2005-2009, mengacu pada prioritas pembangunan pertahanan negara dan pagu sementara serta memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan pertahanan

Pasal 2

Program dan kegiatan pembangunan pertahanan disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran terpadu, menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pertahanan negara

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2009 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan.

Pasal 4

Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan termasuk hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diadakan pembetulan/perubahan seperlunya.

Pasal 5

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2008
MENTERI PERTAHANAN

JUWONO SUDARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA
TAHUN 2009

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Umum	1
2. Maksud dan Tujuan	1
3. Dasar / Referensi	1
4. Ruang Lingkup dan Tata Urut	2
5. Pengertian	2
BAB II LATAR BELAKANG	4
6. Kondisi Umum	4
7. Kondisi Saat Ini	7
8. Identifikasi Masalah	10
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA	12
9. Tujuan Jangka Menengah	12
10. Sasaran Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2009 ..	13
BAB IV KEBIJAKAN DAN KEGIATAN PRIORITAS	15
11. Kebijakan	15
12. Kegiatan Prioritas	17
BAB V PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA	18
13. Fungsi Pelayanan Umum	18
14. Fungsi Pertahanan	18
BAB VI ANGGARAN PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA	21
15. Kebutuhan Anggaran Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2009	21
16. Alokasi Anggaran Tahun 2009	21
17. Kegiatan Prioritas Pembangunan Pertahanan Negara ...	23
18. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L) Tahun Anggaran 2009	25
19. Rencana kebutuhan Alutsista dan Non Alutsista	25
BAB VII PENUTUP	25
20. Rencana Kerja Pembangunan	25

DAFTAR LAMPIRAN :

LAMPIRAN	Rencana Kerja Pertahanan Pembangunan Negara Tahun 2009.
- SUB LAMPIRAN I	Rincian Kegiatan Per Program.
- SUB LAMPIRAN II	Rekapitulasi Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RENJA-K/L) Tahun Anggaran 2009.
- SUB LAMPIRAN III	Rincian kebutuhan Alutsista dan Non Alutsista melalui Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)/Kredit Ekspor (KE) Tahun 2009 dan Pinjaman Dalam Negeri.

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum

a. Tahapan pembangunan kemampuan dan kekuatan komponen pertahanan negara yang diatur secara komprehensif dan berkelanjutan didalam rencana strategis pembangunan pertahanan negara (Renstra Bang Haneg) Tahap I Tahun 2005-2009 berdimensi nasional maupun internasional, sehingga momentum yang telah terbangun perlu dikembangkan guna mewujudkan pertahanan Militer dan Nirmiliter yang adaptabel dengan dinamika lingkungan strategis.

b. Rencana Kerja Pembangunan pertahanan negara Tahun 2009 merupakan tahun kelima dari Renstra Bang Haneg Tahap I disusun untuk mengelola sumber daya pertahanan negara yang tersedia berbasis kemampuan dan anggaran. Arah kebijakan dan penetapan prioritas sasaran disusun untuk membangun kesiapsiagaan satuan operasi, meningkatkan profesionalisme, kesejahteraan personel yang realistis serta tertib administrasi dalam rangka membangun kekuatan Tri Matra terpadu secara berkesinambungan.

c. Manifestasi tingkat keberhasilan pembangunan Pertahanan Negara tersebut meliputi : TNI yang profesional dalam melakukan penangkalan, penindakan maupun pemulihan keamanan, terselenggaranya penanganan bencana/tanggap darurat, pengamanan kegiatan/agenda kenegaraan nasional dan lokal serta peningkatan efektivitas penataan mitansi bela negara masyarakat dan didukung upaya kemandirian industri pertahanan yang konseptual.

2. Maksud dan Tujuan

a. **Maksud.** Rencana Kerja Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2009 ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang Rencana Kerja Pembangunan Pertahanan Negara yang akan dilaksanakan pada Tahun 2009.

b. **Tujuan.** Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2009 bertujuan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pertahanan negara.

3. Dasar/Referensi :

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- d. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

- g. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
- h. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kebijakan Umum Pertahanan.
- i. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009.
- j. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah.
- k. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/09/M/IX/2006 tanggal 28 September 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (SPP Hanneg).
- l. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/09/M/XI/2007 tanggal 29 November 2007 tentang Revisi Rencana Strategis Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2005-2009.
- m. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/10/M/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Sistem Program dan Anggaran Hanneg.
- n. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/04/M/VI/2008 tanggal 7 April 2008 tentang Kebijakan Perencanaan Pengembangan Pertahanan Negara Tahun 2009.
- o. Juklak Dirjen Renhan Dephan Nomor : JUKLAK/06/IX/2007 tanggal 7 September 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Pertahanan Negara.
- p. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-852/MK.02/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Pagu Sementara Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009.

4. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

- a. **Ruang Lingkup.** Rencana Kerja Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2009 mencakup latar belakang, tujuan dan sasaran, kebijakan dan kegiatan prioritas, pembangunan pertahanan negara, anggaran pembangunan pertahanan negara dan penutup.
- b. **Tata urut.** Renja Hanneg ini disusun dengan tata urut sebagai berikut :
 - 1) Pendahuluan.
 - 2) Latar belakang.
 - 3) Tujuan dan sasaran pembangunan pertahanan negara
 - 4) Kebijakan dan kegiatan prioritas.
 - 5) Pembangunan pertahanan negara.
 - 6) Anggaran pembangunan pertahanan negara.
 - 7) Penutup

5. Pengertian.

- a. Perencanaan merupakan suatu proses dalam menentukan tindakan-tindakan di masa yang akan datang secara tepat melalui sistematika atau urutan pilihan yang benar, dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia.
- b. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

- c. Sistem Pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
- d. Pertahanan militer adalah pertahanan yang bertumpu kepada TNI sebagai Komponen Utama didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang dipersiapkan dan dikembangkan untuk menghadapi ancaman militer.
- e. Pertahanan nir militer adalah peran serta rakyat dan segenap sumber daya nasional dalam pertahanan negara, baik sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung yang dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer maupun sebagai fungsi pertahanan sipil dalam menghadapi ancaman nir militer.
- f. Rencana Kerja dan Anggaran Pertahanan Negara adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan pertahanan negara yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Pertahanan Negara dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
- g. Rencana Strategis Pembangunan Pertahanan Negara adalah dokumen perencanaan pembangunan pertahanan negara untuk periode 5 (lima) tahun, berisi tentang proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam periode 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- h. Pagu Indikatif adalah perkiraan Pagu Anggaran yang diberikan kepada Kementerian Negara/Lembaga untuk setiap Program sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.
- i. Pagu Sementara adalah anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan pemerintah pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai acuan dalam penyusunan RKA-KL.
- j. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa.
- k. Prioritas Nasional adalah program-program yang ditetapkan Pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai prioritas pembangunan yang difokuskan pada upaya penyelesaian masalah mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, keadaan yang lebih aman, adil dan demokratis.
- l. Kegiatan Dasar adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar satuan kerja, antara lain kegiatan yang mendelegasikan tugas-tugas sekretariat.
- m. Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas nasional.
- n. Kegiatan Penunjang adalah kegiatan yang dilaksanakan satuan kerja dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, menunjang kegiatan prioritas dan bukan merupakan kegiatan dasar.

BAB II LATAR BELAKANG

6. Kondisi Umum.

a. Perkembangan Lingkungan Strategis.

1) Perkembangan lingkungan strategis saat ini pada dasarnya masih diwarnai dengan berbagai isu utama kontemporer yang antara lain mencakup isu politik-demokrasi, kemanusiaan dan lingkungan hidup yang terkait dengan perubahan iklim global.

2) Perkembangan sejumlah kawasan juga tidak luput dari dinamika konflik *inter-state* maupun *intra-state* yang disebabkan oleh aspek geo-politik dan geo-ekonomi serta inkonsistensi penegakan demokrasi dan HAM, sehingga dikhawatirkan dapat mengarah pada potensi munculnya negara gagal (*failed state*). Dinamika lingkungan strategis yang tidak menentu tersebut diproyeksi akan dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia.

b. Perkembangan Global.

1) Liberalisasi Politik dan Demokrasi. Perubahan situasi politik dunia Pasca Perang Dingin menjelma menjadi situasi politik yang semakin sulit diprediksi, sehingga telah merubah banyak tatanan sistem pemerintahan negara otoriter menjadi demokratis. Nilai-nilai demokrasi yang berlaku universal nampak masih menuai perdebatan dalam perubahan sistem nilai suatu negara sehingga masih mengandung potensi konflik dalam proses penyebarannya.

2) Terorisme Internasional. Pasca 11 September 2001, situasi politik hubungan antar-bangsa menjadi semakin kompleks. Hubungan antara negara muslim dan non muslim mengalami penurunan kepercayaan, dimana stigmatisasi pertentangan Barat versus Islam kembali mengemuka, menyusul adanya sejumlah aktor teroris yang terlahir dari beberapa Negara Islam maupun Organisasi Islam, seperti Al-Qaeda maupun Jemaah Islamiyah. Kondisi ini memberi kesan adanya saling curiga dalam membangun kerja sama menuju perdamaian internasional.

3) Liberalisasi Ekonomi dan Pasar Bebas. Terbentuknya regionalisme dan gagasan pembentukan komunitas ekonomi di beberapa kawasan sesungguhnya cukup menjanjikan bagi kepentingan kesejahteraan. Namun, di sisi lain karena keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) yang tidak seimbang, justru dapat berimplikasi terhadap ketergantungan yang tinggi negara miskin terhadap negara kaya. Kompetisi ekonomi secara terbuka melalui pasar bebas misalnya memberi kerugian besar bagi negara yang belum siap bersaing yang kemudian dapat berdampak terhadap kelembagaan politik negara tertentu yang masih mengalami transisi atau sebagai negara berkembang.

4) Keterbatasan Energi dan Melambungnya Harga Minyak Dunia. Meningkatnya konsumsi bagi pembangunan dan industri yang berlebihan serta dampak dari pasca perang dan konflik berkepanjangan di Timur Tengah, telah memberikan kekhawatiran adanya risiko bagi kelangsungan pembangunan ekonomi di sejumlah negara. Implikasinya mendorong melambungnya harga minyak dunia. Disamping itu, potensi

terbatasnya sumber energi (*energy shortage*) dapat mengakibatkan terjadinya ketidakamanan geostrategis (*geostrategic insecurity*).

5) Teknologi Informasi. Dengan pesatnya kemajuan teknologi di bidang informasi telah mendorong terjadinya sejumlah revolusi dalam pengembangan teknologi, khususnya kemudahan dalam melakukan komunikasi baik melalui sistem telekomunikasi modern (internet) sehingga memaksa aktor negara maupun non negara untuk meningkatkan produktivitasnya, namun disisi lain mendorong terjadinya migrasi kaum miskin ke tempat yang lebih baik, membangkitkan lebih banyak konflik budaya serta memberi kontribusi efektif terhadap pelaku-pelaku non negara

6) Komputerisasi Sistem Senjata. Mengglobalnya jaringan komputer yang berkecepatan tinggi, dengan volume yang tinggi serta *real time*, berdampak pada kegiatan interaksi pelaku kejahatan menjadi sulit untuk dikendalikan. Demikian halnya kemajuan teknologi yang merambah pada aspek revolusi teknologi militer (*Revolution in Military Affairs/RMA*) yang terkait dengan pengembangan senjata presisi tinggi (*Precision Guided Munitions/PGMs*), termasuk dalam pengembangan hulu ledak nuklir/ruda balistik mempunyai tantangan tersendiri dalam konteks pembanguan kapabilitas pertahanan militer

7) Modernisasi Militer. Di beberapa negara besar yang mempunyai kemampuan militer yang besar seperti Rusia, Amerika Serikat dan China secara bertahap telah melakukan pengurangan personel militer, tetapi sebaliknya modernisasi militer sampai saat ini masih secara terus menerus dikembangkan. Negara-negara besar tersebut tetap konsisten mempengaruhi negara-negara sekutunya untuk ikut melakukan upaya modernisasi agar tetap mempertahankan hegemoninya baik dalam konteks kerjasama dan transfer teknologi militer maupun dalam penyediaan dan pengadaan peralatan alat utama sistem senjata (Alutsista) yang bernilai tinggi. Modernisasi militer yang dilakukan oleh beberapa negara di dunia pada dasarnya tetap mendorong terjadinya perlombaan senjata seperti halnya di masa lalu.

8) Lingkungan Hidup, Pemanasan Global dan Bencana Alam. Meningkatnya jumlah populasi dunia dan pertumbuhan ekonomi yang cepat mengakibatkan terbatasnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Perubahan musim yang tidak menentu, serta perusakan lingkungan hidup yang terus berlanjut membawa dampak serius terhadap kehidupan manusia, antara lain terjadinya kelaparan, kemiskinan, kelangkaan sumber daya air, gangguan kesehatan, serta menimbulkan bencana alam

c. Perkembangan Regional.

1) Inter-relasi Perkembangan Global dan Regional. Kondisi regional juga diwarnai oleh isu-isu keamanan sebagai implikasi dari persaingan yang berdimensi politik-militer. Isu kawasan yang menonjol adalah konflik antar-negara yang disebabkan oleh benturan kepentingan nasional atau klaim teritorial yang tumpang tindih. Isu kawasan yang gradasinya cukup tinggi adalah isu keamanan dalam negeri yang berbasis etno-religius serta konflik vertikal yang berbasis separatisme.

2) Konflik Eksternal dan Internal di Kawasan. Konflik antar negara yang berkaitan dengan klaim teritorial. Isu yang menonjol antara lain perebutan wilayah Kashmir antara India dan Pakistan, kasus China-Taiwan, klaim tumpah tindih perbatasan di kawasan Laut China Selatan antara China dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Selain potensi konflik antar negara, isu yang menonjol antara lain konflik dalam negeri yang berdimensi vertikal dan horizontal yang masih terjadi di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Diantaranya separatisme, konflik etno-religius serta radikalisme yang anarkhis.

3) Keamanan Maritim dan Pelayaran Internasional. Di kawasan Asia Tenggara wilayah Laut China Selatan dan Selat Malaka menjadi fokus masyarakat internasional, karena merupakan lalu lintas transportasi utama perdagangan dunia melintasi kawasan Laut China Selatan dan Selat Malaka yang paling padat dilalui bagi kepentingan pelayaran internasional.

d. Kondisi Dalam Negeri

1) Isu Perbatasan & Pulau-Pulau Kecil Terluar. Isu perbatasan maritim maupun perbatasan darat tersebut perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak, serta melibatkan fungsi-fungsi pertahanan militer dan nirmiliter secara terintegratif dalam mencapai hasil yang maksimal.

2) Separatisme. Gerakan separatis masih menjadi isu keamanan dalam negeri, baik dalam bentuk gerakan separatis politik maupun gerakan separatis bersenjata. Banyak pihak-pihak yang berkeinginan untuk melepaskan diri dari NKRI dengan mengeksploitasi kelemahan penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Dengan demikian penanganan isu separatis ini menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam menjamin ketuhanan wilayah NKRI.

3) Terorisme. Aksi terorisme menjadi ancaman keselamatan bangsa yang mengganggu stabilitas keamanan nasional. Sejumlah aksi terorisme yang terjadi di masa lalu seperti pemboman tempat-tempat hiburan, aksi bom bunuh diri di beberapa Hotel terkemuka yang membuktikan bahwa Indonesia masih dijadikan target sasaran dari aksi pelaku kejahatan terorisme.

4) Konflik Komunal. Implikasi dari heterogenitas demografi Indonesia adalah potensi konflik yang berdimensi suku, agama, ras dan antargolongan. Dalam usaha membangun nasionalisme serta persatuan dan kesatuan bangsa, konflik komunal merupakan yang harus di cegah dan dipecahkan melalui pendekatan-pendekatan yang rasional.

5) Radikalisme. Penanganan isu global secara unilateral atau tidak seimbang sering menjadi pendorong bangkitnya gerakan radikalisme. Gerakan ini selalu mengganggu stabilitas keamanan sehingga perlu penanganan secara serius sesuai hukum tanpa diskriminasi. Gerakan radikalisme ini perlu penanganan yang sangat mendesak, karena berpotensi mengganggu kepentingan publik baik masyarakat domestik maupun internasional, juga memperburuk citra bangsa Indonesia di mata dunia internasional.

7. Kondisi Saat ini.

a. Kekuatan :

1) Pertahanan Militer : Komponen utama pertahanan negara yakni TNI dengan jабaran kondisi sebagai berikut :

a) Kekuatan personal sesuai TOP/DSSP 503.310 orang, Personal TNI/PNS saat ini 456.588 orang, prosentase TOP/DSSP 90,97% meliputi :

- | | | |
|-----|--------------------------|----------------|
| (1) | TNI AD berjumlah | 296.856 orang; |
| (2) | TNI AL berjumlah | 62.125 orang; |
| (3) | TNI AU berjumlah | 29.032 orang; |
| (4) | PNS Daerah/TNI berjumlah | 66.575 orang. |

b) Alutsista TNI yang berperan merjadi Efek Penggetas dari standard perangkaan pertahanan negara "masih lemah" karena minimnya kuantitas maupun rendahnya kualitas serta usia pakai rata-rata antara 25 s.d 40 tahun, disamping itu "persediaan amunisi dan bahan peledak" dalam kondisi kritis dengan penjelasan :

(1) Kesiapan kekuatan Alutsista matra darat meliputi :

(a) Senjata

- Senjata Infanteri jumlah 597.198 pck yang siap operasional sebanyak 391.409 pck (72,86%)
- Senjata Armed jumlah 495 pck yang siap operasional sebanyak 437 pck (87,75%)
- Senjata Arhanud jumlah 485 pck yang siap operasional sebanyak 300 pck (61,85%)
- Senjata Kavaleri jumlah 258 pck yang siap operasional sebanyak 285 pck (98,85%)

(b) Munisi

- Munisi Kaliber Kecil (MKK) yang tersedia sebanyak = 1 x Bekal Pokok (BP)
- Munisi Kaliber Besar (MKB) yang tersedia sebanyak = 0,3 Bekal Pokok (BP)

(c) Kendaraan tempur jumlah 1034 unit yang siap operasional sebanyak 552 unit (82,39%)

(d) Kendaraan bermotor jumlah 86.290 unit dengan kondisi siap operasi 52.185 unit (87,2%)

(2) Kesiapan kekuatan Alutsista matra laut : Kesiapan Sistem Senjata Armada torpedo yang meliputi :

(a) KRI berjumlah 147 unit siap operasi 96 unit (87,34%)

(b) KAL berjumlah 322 unit siap operasi 75 unit (23,60%)

(c) Pesawat udara berjumlah 48 unit siap operasi 40 unit (83,33%)

(d) Helikopter berjumlah 16 unit siap operasi 9 unit (47,36%)

(e) Ransur berjumlah 410 buah siap operasi 157 unit (38,29%).

(3) Kesiapan kekuatan Alutsista matra udara. Kekuatan Matra udara meliputi:

(a) Pesawat terbang

- Pesawat tempur jumlah 74 pswt yang siap operasional sebanyak 31 pswt (41,89%).
- Pesawat angkut jumlah 52 pswt yang siap operasional sebanyak 32 pswt (61,53%).
- Pesawat latih jumlah 57 pswt yang siap operasional sebanyak 33 pswt (57,89%).
- Helikopter jumlah 49 pswt yang siap operasional sebanyak 34 pswt (69,35%).

(b) Radar

- Radar Kekuatan GCI sebanyak 7 unit.
- Radar Kekuatan EW sebanyak 10 unit.
- Radar Kesiapan GCI/EW sebanyak 18 unit (84,11%).

(c) Rudal jarak pendek dengan kekuatan 28 pucuk kesiapan 28 pucuk (100%).

2) Pertahanan Nirmiliter. Prana komponen cadangan dan komponen pendukung belum melembaga sehingga perwujudan Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) tertunda pelaksanaannya. Saat ini pengelolaan sumber daya nasional di luar TNI belum terpolo secara sistematis termasuk perwujudan Industri pertahanan nasional sehingga pertahanan negara yang menanggapi ancaman nirmiliter belum terwujud akibatnya sasaran penyelenggaraan fungsi pertahanan negara belum optimal.

b. Kemampuan

1) Kemampuan Intelijen saat ini belum terpacunya tujuh kemampuan utama Intelijen meliputi *Human Intelligent, Imagery Intelligent, Measurement and Signal Intelligent, Communication Intelligent, telemetry Intelligent, Electronic Intelligent dan Open Source Intelligent*, serta kemampuan Intelijen strategis.

2) Kemampuan Pertahanan yang masih perlu pengembangan ditinjau dari segi kuantitas maupun kualitas meliputi:

- a) Pertahanan Udara Nasional. Di kawasan timur Indonesia untuk sementara masih berkoordinasi dengan radar yang dimiliki oleh penerbangan sipil dan belum mampu melakukan tindakan terhadap penerbangan gelap di wilayah udara nasional.
- b) Satuan Pemukul Strategis. Kemampuan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI secara umum kurang memadai akibat keterbatasan Alutsista dan peralatan lainnya.
- c) Pertahanan Wilayah. Pertahanan wilayah darat disusun dalam dua belas Komando kewilayahan yang secara umum cukup memadai meskipun masih memerlukan lambaian kemampuan.

- d) Operasi Khusus. Kemampuan operasi khusus oleh pasukan khusus.
 - e) Pernika. Kemampuan peperangan elektronika (Pernika) terbatas, yang disiapkan dalam rangka mendukung kegiatan operasi dan latihan TNI cukup mampu untuk menjamin tercapai terselenggaranya komando dan pengendalian serta pencegahan dan meniadakan gangguan komunikasi dari pihak lawan, yang meliputi alat peralatan Pernika, sumber daya manusia yang mengawaki, serta pendukung lainnya.
 - f) Nubika. Kemampuan Nubika pasif. Cukup mampu untuk melaksanakan tindakan pencegahan dan pengurangan dampak negatif senjata nuklir, biologi, dan kimia secara terbatas untuk satuan-satuan operasi TNI yang disiapkan dalam rangka mendukung kegiatan operasi dan latihan TNI, guna menghadapi ancaman Nubika (nuklir, biologi dan kimia).
- 3) Kemampuan Keamanan meliputi pengamatan, pengamanan, penegakan hukum di laut, udara dan wilayah perbatasan pulau-pulau kecil terluar, mengatasi gangguan Kamboja serta pemberian bantuan kepada Polri dan diortas sipil.
- 4) Kemampuan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan meliputi:
- a) Pemberdayaan potensi wilayah pertahanan melalui Bintar, Dawilhanla dan wilayah di gantara.
 - b) Penyelenggaraan latihan dasar kemiliteran bela negara.
 - c) Bhakti TNI dan bantuan kemanusiaan/tanggap darurat.
- 5) Kemampuan Dukungan. Pembinaan kemampuan dukungan diarahkan untuk mendukung kegiatan pembinaan maupun penggunaan kekuatan TNI yang meliputi: kemampuan diplomasi militer, penguasaan teknologi dan industri militer, penelitian dan pengembangan, manajemen, penyelenggaraan komando pengendalian komunikasi dan informasi, penerangan, komunikasi dan elektronika serta pengawasan pemerintahan.
- c. **Gelar.** Gelar kekuatan pertahanan militer dalam wujud keterpaduan Tri Matra meliputi:
- 1) Gelar kekuatan TNI AD mencakup gelar kekuatan terpusat (2 Divisi Infanteri Kostrad, 1 satuan Kopassus (Parako, Sandha dan Satuan Gultor), gelar kekuatan kewilayahan (12 Kodam) dan gelar kekuatan satuan pendukung.
 - 2) Gelar kekuatan TNI AL diselenggarakan dalam integrasi sistem senjata Armada Terpadu yang pelaksanaannya dalam pola strategi pertahanan maritim Indonesia merupakan gelar yang bersifat penyebaran kekuatan dan pergerakan kekuatan untuk tujuan penangkalan dan penindakan, gelar permanen mencakup gelar armada permukaan/Kowila, gelar pangkalan dan gelar kekuatan maritim.
 - 3) Gelar kekuatan TNI AU diselenggarakan dalam korangka strategi pertahanan udara dengan konsep strategi untuk memberikan *deterrence effect* dan mengamankan wilayah di gantara Indonesia sampai di luar wilayah ZEE Indonesia. Penggelaran kekuatan TNI AU meliputi gelar kekuatan pertahanan udara (Hanud), gelar pemukul udara, gelar kekuatan dalam rangka pengamanan Aisir Laut Kepulauan Indonesia (ALK), gelar kekuatan dalam rangka pembinaan kemampuan dan gelar kekuatan untuk memberikan dukungan logistik.

d. **Dukungan Anggaran.** Alokasi anggaran pertahanan negara pada Renstra Tahun 2005-2009 rata-rata terdistribusi berkisar 35% dari kebutuhan minima mengakibatkan tertundanya pencapaian tujuan dan sasaran program pembangunan pertahanan negara dan semakin menurunnya kondisi Autista TNI serta semakin merosotnya daya tangkal negara terhadap ancaman kedaulatan/keutuhan wilayah NKRI

8. Identifikasi Masalah

a. Permasalahan yang dihadapi saat ini :

- 1) Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara. Upaya pertahanan yang bersifat semesta adalah model yang dikembangkan bukan karena alasan ketidakmampuan dalam membangun pertahanan yang modern, melainkan sebagai pilihan yang paling tepat sesuai prinsip untuk bersandar pada kekuatan sendiri dalam usaha pertahanan negara
- 2) Penyelenggaraan pertahanan negara bertumpu pada kekuatan dan kemampuan sumber daya manusia yakni rakyat Indonesia (militer maupun nirmiliter) tingkat kekuatan dan kemampuan komponen pertahanan negara relatif tidak optimal dan belum mencapai tingkat profesionalitas yang diharapkan dikarenakan belum terlengkapinya Alutsista pengganti/modernisasi dan sebagian besar Alutsista yang ada saat ini masih terdapatnya restriksi/kembargo terhadap Alutsista tertentu.
- 3) Pengalokasian kekuatan komponen pertahanan negara relatif masih bertumpu di pulau Jawa dan belum tergelarnya kekuatan pertahanan negara di wilayah perbatasan maupun pulau-pulau kecil terluar sehingga rawan terhadap keutuhan wilayah NKRI. Sedangkan pertahanan nirmiliter belum dikelola secara sistemik.
- 4) Disisi lain keterbatasan keuangan negara yang tidak mendukung dalam mewujudkan Kekuatan Pokok Pertahanan negara berdampak terhadap tidak tercapainya pengembangan kemampuan dan kekuatan sesuai tahapan Renstra Bang Hanyeg mengakibatkan rendahnya daya tangkal menghadapi spektrum ancaman kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta semakin merosotnya posisi tawar NKRI di era global.

b. Ancaman

- 1) Ancaman Potensial
 - a) Agresi Militer negara lain terhadap kedaulatan NKRI ke depan belum terindikasi, namun perlu diwaspadai potensi keterlibatan militer negara asing atas nama PBB dengan alasan Humanitarian Intervention atas pelanggaran HAM dan tindakan ketidakmampuan pemerintah dalam menangani terorisisme di Indonesia
 - b) Konflik kawasan perbatasan negara baik oleh militer maupun nirmiliter masih mungkin terjadi sebagai sengketa perbatasan darat maupun laut dengan negara-negara Australia, India, Malaysia, Singapura, Thailand, Timor Leste, Vietnam, Philipina, Palau, dan Papua Nugini
 - c) Camarungan kekuatan asing dengan alasan human security terhadap urusan dalam negeri, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara dan bangsa

- d) Pelanggaran wilayah nasional. Kehadiran kekuatan militer asing tanpa izin di dalam maupun di luar jalur ALK.
- e) Sabotase dan aksi teror bersenjata terhadap sasaran strategis antara lain objek vital nasional, VIP dan lambang negara.

2) Ancaman Faktual

- a) Konflik perbatasan. Permasalahan keamanan perbatasan yang terjadi hampir di seluruh daerah perbatasan antara wilayah NKRI seperti Kalimantan, Natuna Papua NTT dan pulau-pulau kecil terluar dengan negara tetangga yaitu Malaysia, China, Vietnam dan Australia akan terus berlanjut, khususnya yang berkaitan dengan penyelundupan, imigran gelap, pencurian kekayaan laut dan pelanggaran tapal batas serta kejahatan internasional lainnya.
- b) Gerakan separatis dan pemberontakan bersenjata di Maluku dan Papua, masih terdapat pihak-pihak yang berkeinginan untuk memisahkan diri dari NKRI dengan mengeksploitasi kelemahan penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta masih menimbulkan kerugian baik di pihak rakyat, RMS/OPM maupun pihak pemerintah dan TN. Belum tuntasnya penyelesaian gerakan separatisme merupakan ancaman faktual disintegrasi bangsa karena gerakan tersebut dapat berkembang melalui aksi politik dan fisik/bersenjata, serta tindakan kejahatan aksi kekerasan dan teror, yang dapat memberi peluang bagi campur tangan asing membantu kelompok separatis/pemberontak.
- c) Terorisme internasional, terorisme dalam negeri merupakan ancaman faktual yang dapat terjadi tanpa memilih waktu, tempat dan sasaran secara spesifik dengan menimbulkan korban massal. Kapabilitas institusi intelijen dan aparat keamanan yang masih terbatas, belum didukung partisipasi rakyat dalam satu sistem terpadu dalam menangkal terorisme yang dapat berkembang dan dapat melumpuhkan kehidupan masyarakat, pemerintah atau bangsa dan negara.
- d) Konflik Komunal, Implikasi dari Heterogenitas demografi Indonesia yang berkembang cukup berpotensi untuk menjadi konflik antar suku, agama, maupun ras/keturunan dan golongan dalam skala yang luas. Ancaman faktual yang masih berlangsung sebagai konflik berulang, dikorong oleh kondisi tidak kondusif, perilaku/cendek dan merupakan isu yang mudah diprovokasi kelompok tertentu untuk kepentingannya.
- e) Gangguan keamanan seperti pembajakan, perampokan, perompakan, penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan, perambahan hutan, imigrasi gelap dan kejahatan lintas negara lainnya. Merupakan ancaman faktual yang mengganggu integritas kedaulatan NKRI, menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah, dan mengganggu stabilitas keamanan nasional.
- f) Radikalisme Anarkhis. Penanganan isu-isu global secara unilateral tidak seimbang menjadi pendorong bangkitnya gerakan radikalisme. Gerakan radikalisme selalu mengganggu stabilitas keamanan sehingga perlu penanganan secara serius sesuai hukum tanpa diskriminasi. Penanganan gerakan

radikalisme semakin mendesak karena berpotensi mengganggu kepentingan umum, baik secara masyarakat domestik maupun internasional, tidak saja merugikan citra bangsa Indonesia, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk kekuatan asing ketika Indonesia dinilai tidak serius dalam penanganannya.

g) Bencana alam, pencemaran lingkungan, perusakan ekosistem dan wabah penyakit, baik akibat alam/natural maupun akibat perilaku manusia, merupakan ancaman faktual yang harus dihadapi bersama agar tidak menimbulkan dampak/korban yang lebih besar.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA

9. **Tujuan Jangka Menengah.** Guna mewujudkan Visi dan teraksennya Misi pada tahap Renstra Bang Hanreg 2006-2009 maka ditetapkan tujuan pembangunan pertahanan negara pada Tahun 2008 yang merupakan tahun terakhir Renstra Bang Hanreg sebagai berikut:

a. Bidang Pembangunan Pertahanan Militer.

1) Melanjutkan pembenahan di bidang perundang-undangan, sistem dan metode untuk memberikan kepastian hukum dan landasan proses organisasi yang semakin efisien dan akuntabel dalam melaksanakan tugas pokok, peran dan fungsi.

2) Meningkatkan pembangunan personel Dephan dan TNI yang profesional. Memelihara dan meningkatkan kemampuan serta kekuatan komponen utama pertahanan dengan memenuhi kesenjangan TOP/DSPP dalam rangka mencapai Kekuatan Pokok Pertahanan (*Defense Essential Force*).

3) Meningkatkan sarana prasarana dan pengadaan materiil/Alut TNI untuk memenuhi kebutuhan operasi serta mengganti Alutsista yang telah berakhir usia pakainya dengan mengutamakan industri strategis nasional (BUMNIS).

4) Meningkatkan kesiapan operasional, penindakan ancaman baik berupa invansi/agresi dari luar dan ancaman dari dalam baik ancaman militer maupun nonmiliter dengan meningkatkan manajemen administrasi dan sistem logistik pertahanan.

5) Mewujudkan kekuatan dan kesiapan yang serasi antara komponen pertahanan negara dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif sesuai dengan kebijakan pertahanan negara untuk meningkatkan kemampuan dukungan operasi militer perang dan operasi selain perang.

6) Meningkatkan kerja sama dan hubungan militer dengan negara-negara sahabat dalam rangka menciptakan kondisi keamanan, kawasan regional dan internasional.

7) Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan materiil strategis, dalam rangka mengurangi ketergantungan luar negeri dan mendukung pelaksanaan operasi (kontijensi).

5) Membangun dan memperbaiki sarana prasarana, fasilitas pangkalan dan perumahan prajurit yang sudah tidak layak pakai, menginventarisasi dan mengembangkan fasilitas pangkalan, daerah latihan dan rencana daerah operasi sesuai Rencana Tata Ruang Kawasan Pertahanan.

b. Bidang Pembangunan Pertahanan Nirmiliter.

1) Mewujudkan tugas dan perbantuan kepada pemerintah sipil dengan cara memberikan bantuan kegiatan fisik maupun non fisik, berdasarkan permintaan.

2) Mewujudkan keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara melalui, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi.

3) Mewujudkan kekuatan pertahanan yang meliputi komponen utama komponen cadangan dan komponen pendukung untuk dikerahkan dalam rangka perkuatan dan cukungan penyelenggara pertahanan negara sesuai dengan aturan peraturan, doktrin dan strategi pertahanan.

4) Mewujudkan perundang-undangan tentang pengaturan komponen cadangan yang terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.

5) Mewujudkan perundang-undangan tentang pengaturan komponen pendukung yang terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

6) Mewujudkan kerja sama antar-Departemen/Instansi dalam sinkronisasi kepentingan antar-sektor untuk mendukung kepentingan nasional, guna menghasilkan konsep-konsep baru bidang pertahanan baik berkaitan dengan pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter.

7) Memelihara dan mengembangkan penggunaan ruang serta menyiapkan medan untuk kepentingan pertahanan negara.

10. Sasaran Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2009

Menghadapi kompleksitas permasalahan yang ada dan intensitas penugasan sebagai komponen pertahanan terutama komponen utama yang sangat tinggi, sementara dukungan anggaran yang tersedia sangat terbatas, maka prioritas sasaran bidang pertahanan tetap mengacu pada Tri Tunggai Sasaran yang meliputi meningkatnya kesiapan operasi satuan, meningkatkan profesionalitas Prajurit TNI dan PNS, serta meningkatkan kesejahteraan Prajurit TNI dan PNS. Sasaran peningkatan kemampuan pertahanan negara mendatang secara rinci, adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan Kesiapan Operasi Satuan.

1) Tersusunnya rancangan Postur Pertahanan Indonesia berdasarkan *Strategic Defense Review (SDR)* dan Strategi Raya Pertahanan yang disusun sebagai hasil kerja sama *civil society* dan militer.

2) Penyusunan perangkat perundang-undangan, doktrin, metode sebagai landasan kebijakan dan operasional pertahanan negara

- 3) Melanjutkan validasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas organisasi.
- 4) Dapat dipertahankannya sebagian Alutsista pertahanan dan pelaksanaan modernisasi Alutsista TNI secara sangat terbatas.
- 5) Tercapainya dasar-dasar pemanfaatan teknologi dan produksi Alutsista industri strategis dalam negeri sebagai prinsip kemandirian yang berkesinambungan.
- 6) Terlaksananya peningkatan sarana prasarana, fasilitas pangkalan militer melalui pembangunan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan.
- 7) Terpeliharanya profesionalisme TNI dalam operasi militer perang maupun selain perang.
- 8) Meningkatnya kerja sama militer dan pembinaan hubungan internasional dengan negara-negara sahabat dalam rangka terbinaanya hubungan kerja sama militer dan *Confidence Building Measure (CBM)*.
- 9) Terselenggaranya secara sangat terbatas pendayagunaan potensi pertahanan dan meningkatnya peran aktif masyarakat (*civil society*) dalam pembangunan pertahanan negara, terlebih masyarakat di daerah perbatasan.
- 10) Terlaksananya optimasi anggaran pertahanan serta tercukupinya anggaran minimal secara simultan.

b. Pembangunan Profesionalisme Prajurit TNI dan PNS.

- 1) Meningkatnya profesionalisme anggota TNI baik dalam operasi militer untuk perang maupun selain perang.
- 2) Terdayagunakannya potensi masyarakat dalam hal kesadaran bela negara sebagai komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan negara.
- 3) Teroptimalnya penggunaan ruang wilayah negara untuk kepentingan pertahanan negara di masa damai maupun di masa perang serta kebijakan pendayagunaan serta wilayah negara yang mencakup pembinaan wilayah dan pembinaan batas wilayah negara.
- 4) Terdayagunakannya rakyat agar mampu berpartisipasi dalam melaksanakan perlindungan masyarakat guna mengurangi akibat bencana alam atau bencana lain sesuai profesi masing-masing.
- 5) Terlaksananya peningkatan penelitian dan pengembangan serta pengkajian sistem dan strategi pertahanan, GDM, kesiapsiagaan dan pendayagunaan BUMNIS serta sarana prasarana nasional.
- 6) Terselenggaranya tertib administrasi disegala tingkatan/strata.

c. Pembangunan Kesejahteraan Prajurit.

- 1) Meningkatnya secara bertahap kesejahteraan prajurit TNI dan pensiunannya mencakup pengisian kekuatan sesuai TOP/OSPP, kecukupan perumahan, kesehatan dan jaminan kesejahteraan akhir tugas.
- 2) Teroptimasinya anggaran pertahanan serta tercukupinya anggaran minimal secara simultan dengan selesainya reprocis bisnis TNI.
- 3) Terwujudnya sinkronisasi antara pembinaan, pendayagunaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan dan kepentingan kesejahteraan.

BAB IV KEBIJAKAN DAN KEGIATAN PRIORITAS

11. Kebijakan.

a. Perencanaan pengembangan pertahanan negara diselaraskan dengan kepentingan nasional yakni kondisi Indonesia yang aman damai, Indonesia yang adil dan demokratis serta Indonesia yang sejahtera. Dari ketiga kondisi tersebut diambil kebijakan pembangunan pertahanan negara Tahun 2009, yang dititikberatkan pada :

- 1) Peningkatan upaya anti korupsi.
- 2) Reformasi birokrasi, penyelesaian legislasi bidang pertahanan yang masih dalam proses di tingkat Legislatif.
- 3) Pemanjatan demokrasi dan keamanan dalam negeri.
- 4) Peningkatan kemandirian dan kemampuan BUMNIS untuk memenuhi kebutuhan Alutsista dengan sumber daya dari dalam negeri.
- 5) Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit TNI.

b. Arah kebijakan pembangunan pertahanan negara Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- 1) Penguatan koordinasi dan sinergi kebijakan pengawasan dan pengendalian (*safeguarding*) terhadap proses pengelolaan sumber daya pertahanan negara.
- 2) Garis besar arah penetapan/penentuan kebutuhan dalam perencanaan pengembangan Hanneg meliputi :
 - a) Sinkronisasi dan penajaman kebijakan dan strategi pertahanan dan keamanan, serta penguatan koordinasi dan kerja sama di antara kelembagaan pertahanan dan keamanan.
 - b) Mempertahankan kemampuan dan profesionalisme TNI mencakup dimensi Alutsista, materil, personel serta sarana dan prasarana.
 - c) Membangun dasar-dasar kemandirian dan kemandirian industri strategis pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan Alutsista.
 - d) Meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dan pempekalar yang memadai bagi prajurit TNI yang akan memasuki usia pensiun.
 - e) Mengoptimalkan anggaran pertahanan dalam upaya menuju kekuatan pokok pertahanan.
 - f) Meningkatkan pemasyarakatan dan pendidikan bela negara secara formal dan informal, terlebih masyarakat di daerah perbatasan.
- 3) Melanjutkan penataan organisasi yang berbasis kinerja secara realistis dengan menyusun ulang organisasi di semua strata/tingkatan untuk mewujudkan Postur Hanneg secara bertahap.
- 4) Terlaksananya kegiatan pengamanan Pemu secara terkoordinatif dan terwujudnya netralitas prajurit dan PNS.

- 5) Pengembangan pertahanan negara pada tingkat kebijakan ditujukan untuk peningkatan pemberdayaan birokrasi pemerintah (Departemen Pertahanan dan Departemen/Kementerian-Lembaga Negara lain yang terkait) dalam merumuskan keputusan politik yang berhubungan dengan pengelolaan pertahanan negara.
- 6) Pengembangan pertahanan militer di tingkat kebijakan dan operasional ditujukan untuk melanjutkan pengembangan Harneg, dengan fokus kegiatan melanjutkan pembenahan sistem dan metode, SDM, Alutsista Strategis, Litbang, Fasilitas dalam rangka antisipasi Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
- 7) Melanjutkan kerja sama dan hubungan militer dengan negara tetangga.
- 8) Melanjutkan peningkatan kesejahteraan prajurit TNI dan PNS.
- 9) Melanjutkan kerja sama dengan instansi terkait dalam pembekalan keterampilan terhadap prajurit dan PNS yang akan memasuki usia pensiun.
- 10) Pengembangan pertahanan nirmiliter di tingkat operasional diselenggarakan melalui tugas pembantuan kepada pemerintahan sipil sesuai permintaan dilanjutkan pembentukan komponen cadangan dan menyiapkan komponen pendukung pertahanan negara sesuai kemampuan serta kebutuhan mitra dalam rangka pengembangan konsep pertahanan sipil (*Civil Defence*).
- 11) Meningkatkan pemasyarakatan pembinaan kesadaran Bela Negara secara formal dan informal.
- 12) Penataan ruang kawasan pertahanan diarahkan pada penggelaran kekuatan yang proporsional sesuai dengan tingkat kerawanan atau ancaman di wilayah negara, dengan fokus pengamanan di wilayah perbatasan maupun pulau-pulau kecil terluar.
- 13) Melanjutkan kerja sama pengembangan industri pertahanan dan kecontingan antar-fungsional/interdep yang berkaitan dengan pertahanan militer maupun nirmiliter.
- 14) Pemberdayaan BUMN/Industri Strategis Nasional dalam pengelolaan Alutsista serta membantu terselenggaranya kerja sama lembaga keuangan negara (Bank Dalam Negeri) untuk pembiayaan pengadaan Alutsista.

c. Arah sasaran kebijakan pembangunan pertahanan negara Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- 1) Tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan pertahanan negara secara sistemik yang mengacu kepada pencapaian sasaran prioritas nasional.
- 2) Terselenggaranya sistem dan metode pengawasan-bengendahan perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan guna mewujudkan *clean governance* di lingkungan Dephan dan TNI.
- 3) Terselenggaranya validasi organisasi di tingkat kebijakan dan operasional dalam rangka efisiensi serta efektivitas.

- 4) Terselenggaranya sinergitas pengamanan Pemilu.
- 5) Tersusunnya naskah *Strategic Defence Review (SDR)* dan Strategi Raya Pertahanan yang disusun sebagai hasil kerja sama *civil society* dan militer.
- 6) Dapat dipertahankan sebagian kesiapan Alutsista pertahanan serta pelaksanaan modernisasi Alutsista TNI secara sangat terbatas.
- 7) Tercapainya dasar-dasar pemanfaatan teknologi dan produksi Alutsista industri BUMNIS dengan kemandirian berkesinambungan.
- 8) Meningkatnya secara bertahap kesejahteraan prajurit TNI dan pensiunannya.
- 9) Terpeliharanya profesionalisme TNI dalam operasi militer perang maupun selain perang.
- 10) Terlaksananya optimasi anggaran pertahanan serta tercukupinya anggaran minimal secara simultan.
- 11) Terselenggaranya secara sangat terbatas pendayagunaan potensi pertahanan dan meningkatnya peran aktif masyarakat (*civil society*) dalam pembangunan pertahanan negara, terlebih masyarakat di daerah perbatasan.

12. Kegiatan Prioritas.

a. Menyusun Rencana kerja Pembangunan Pertahanan Negara memprioritaskan :

- 1) Program dan kegiatan pokok yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional.
- 2) Kebutuhan anggaran yang bersifat mengikat.
- 3) Kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri.
- 4) Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tanun jamak (*multi years*).
- 5) Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebaga mana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 6) Distribusi alokasi anggaran dengan memperimbangan kebutuhan wilayah dan sinergi dengan program-program daerah.

b. Beberapa kegiatan yang harus dibatasi, yaitu :

- 1) Penyelenggaraan rapat rapat dinas, seminar, pertemuan atau lokakarya.
- 2) Pemasangan telepon baru kecuali untuk Satker yang belum memiliki saluran telepon.
- 3) Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang tugas (antara lain mess, wisma, rumah dinas, rumah jabatan, gedung pertemuan).
- 4) Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali kendaraan fungsional seperti, ambulans untuk rumah sakit, kendaraan untuk tahanan, roda dua untuk penyuluhan dan penggantian kendaraan rusak berat.
- 5) Pengeluaran lain-lain yang sejenis atau serupa tersebut di atas.
- 6) Pergeseran anggaran.

- c. Ketentuan lainnya
- 1) Kebijakan pembangunan pertahanan negara bersifat adaptabel yakni mampu menyesuaikan perkembangan lingkungan strategi yang bergerak cepat dan dinamis.
 - 2) Menjamin tersedianya belanja pegawai termasuk uang makan (PNS), gaji ke 13 dan lauk-pauk (TNI dan Polri), serta biaya operasional (termasuk pengadaan bahan makanan narapidana/tahanan) dan pemeliharaan perkantoran yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan ini selama satu tahun agar tidak terjadi kekurangan dana sampai dengan akhir T.A. 2009.
 - 3) Pembangunan kekuatan pertahanan difokuskan kepada pembangunan Alutsista TNI.
 - 4) Antisipatif terhadap pelaksanaan agenda nasional dengan meningkatkan kesiapsiagaan operasional guna membantu otoritas sipil sesuai dengan permintaan.
 - 5) Mengupayakan secara sistemik dalam rangka pemberdayaan industri nasional untuk menuju kemandirian industri pertahanan.
 - 6) Menjamin tersedianya dana untuk Rupiah Pendamping maupun Rupiah Non Pendamping (*Local cost*) untuk PLN dan HLN 2009.
 - 7) Menjamin tersedianya dana untuk membiayai kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran (*multi years contract*) yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.
 - 8) Memprioritaskan pengalokasian dana sesuai dengan kegiatan prioritas dalam RKP Tahun 2009.

BAB V

PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA

13. Fungsi Pelayanan Umum.
- Sub Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif Masalah Keuangan dan Fiskal serta Urusan Luar Negeri.
 - Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Menyelenggarakan Pengelolaan gaji, Honorarium, Tunjangan, Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran penyelenggaraan operasional Mentan RI, Panglima TNI, Kasad Kasal, Kasau meliputi : Kodak, Kunker, Protokolier, penyiapan pengesahan pasakan dll.
14. Fungsi Pertahanan.
- a. Sub Fungsi Hanreg, yaitu.
- 1) Program pengembangan pertahanan integratif.
 - a) Kegiatan pengembangan sistem dan evaluasi kinerja integratif.
 - b) Kegiatan pengembangan personel integratif.
 - c) Kegiatan pengembangan materiil integratif.
 - d) Perbaikan/pemeliharaan/penggantian Alutsista TNI.

- e) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
 - f) Pembangunan/pengadaan/peningkatan sarpras.
 - g) Pengembangan dan peningkatan jaringan komunikasi intelijen.
 - h) Penanggulangan bencana/tanggap darurat.
- 2) Program pengembangan pertahanan matra darat.
- a) Kegiatan pengembangan sistem dan evaluasi kinerja matra darat.
 - b) Kegiatan pengembangan personel matra darat.
 - c) Kegiatan pengembangan materil matra darat.
 - d) Perbaikan/pemeliharaan/penggantian Autsista TNI.
 - e) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
 - f) Pembangunan/pengadaan/peningkatan sarpras.
- 3) Program pengembangan pertahanan matra laut.
- a) Kegiatan pengembangan sistem dan evaluasi kinerja matra laut.
 - b) Kegiatan pengembangan personel matra laut.
 - c) Kegiatan pengembangan materil matra laut.
 - d) Perbaikan/pemeliharaan/penggantian Autsista TNI.
 - e) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
 - f) Pembangunan/pengadaan/peningkatan sarpras.
- 4) Program pengembangan pertahanan matra udara.
- a) Kegiatan pengembangan sistem dan evaluasi kinerja matra udara.
 - b) Kegiatan pengembangan personel matra udara.
 - c) Kegiatan pengembangan materil matra udara.
 - d) Perbaikan/pemeliharaan/penggantian Autsista TNI.
 - e) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
 - f) Pembangunan/pengadaan/peningkatan sarpras.
- 5) Program penegakkan kedaulatan dan penjagaan keutuhan wilayah NKRI.
- a) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
 - b) Pembangunan pos perbatasan/pulau-pulau kecil terluar.
- 6) Program pengembangan bela negara.
- a) Kegiatan pengembangan sistem bela negara.

- b) Kegiatan pengembangan personel bela negara.
 - c) Kegiatan pengembangan materil bela negara.
 - d) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
- b. Sub Fungsi Dukungan Pertahanan, yaitu :
- 1) Program pengembangan sistem dan strahan
 - a) Kegiatan pengembangan sistem dan strategi pertahanan.
 - b) Kegiatan Pengembangan Strategic Defence Review (SDR), Strategi Raya Pertahanan, Postur pertahanan dan kompartemen strategik.
 - c) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
 - d) Kegiatan pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana.
 - 2) Program pengembangan industri pertahanan.
 - a) Kegiatan pengembangan sistem dan industri pertahanan.
 - b) Kegiatan pengembangan materil industri pertahanan.
 - c) Kegiatan pengadaan Alutsista TNI industri pertahanan.
 - d) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
- c. Sub Fungsi Bantuan Militer Luar Negeri, yaitu :
- Program kerja sama militer internasional.
 - Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
- d. Sub Fungsi Litbang Pertahanan, yaitu :
- Program penelitian pengembangan pertahanan.
 - a) Kegiatan pengembangan sistem litbang pertahanan.
 - b) Kegiatan pengembangan materi litbang pertahanan.
 - c) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
- f. Sub Fungsi Pertahanan Lainnya, yaitu :
- Program operasi bhakti TNI
 - a) Kegiatan pengembangan materil operasi bhakti.
 - b) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
 - c) Operasi bhakti TNI.

(Rincian kegiatan per program Sub Lampiran I)

BAB VI
ANGGARAN PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA

15. Kebutuhan Anggaran Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2009.

Kebutuhan anggaran pertahanan negara Tahun 2009 sesuai Revisi Renstra Bang Hanneg Tahun 2005-2009 diusulkan sebesar Rp. 127.133.590,00 Juta dengan rincian sebagai berikut :

a. Fungsi Pelayanan Umum.	
- Sub Fungsi Lembaga Eksekutif & Legislatif Masalah Keuangan & Fiskal serta Urusan Luar Negeri	
- Prog Prapan Pem Yang Baik	Rp 44.779.720,00 Juta
b. Fungsi Pertahanan Negara.	
1) Sub Fungsi Pertahanan Negara	
a) Progbanghan Integratif	Rp. 3.577.180,00 Juta
b) Progbanghan Matra Darat	Rp. 5.868.150,00 Juta
c) Progbanghan Matra Laut	Rp. 44.819.770,00 Juta
d) Progbanghan Matra Udara	Rp. 10.837.010,00 Juta
e) Prog Gaklat & Ga Tuh Wil NKRI	Rp. 2.450.290,00 Juta
f) Prog Bang Bela Negara	Rp 3.794.510,00 Juta
2) Sub Fungsi Dukungan Pertahanan	
a) Progbang Sistem & Strategi Han	Rp. 159.090,00 Juta
b) Progbang Industri Pertahanan	Rp. 7.426.150,00 Juta
3) Sub Fungsi Bantuan Militer Luar Negeri	
- Prog Kermamil Internasional	Rp. 140.360,00 Juta
4) Sub Fungsi Pengembangan dan Penelitian Pertahanan	
- Prog Libang Han	Rp. 218.570,00 Juta
5) Sub Fungsi Pertahanan Lainnya	
- Prog Operas. Bhakti TNI	<u>Rp 62.780,00 Juta</u>
Jumlah	Rp 127.133.590,00 Juta

16. Alokasi Anggaran Tahun 2009.

Sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-852/MK.02/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Pagu Sementara Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009 terdukung sebesar Rp. 35.032.641,27 Juta atau terdukung 27,56% dari usulan sebesar Rp. 127.133.590,00 Juta dengan rincian :

Per Program :

a. Fungsi Pelayanan Umum	
Sub Fungsi Lembaga Eksekutif & Legislatif Masalah Keuangan & Fiskal serta Urusan Luar Negeri.	
Prog Prapan Pem Yang Baik	
	<u>Rp. 21.322.759,51 Juta</u>
1) U.O Dechan	Rp 558.526,89 Juta
2) U.O Mabes TNI	Rp 1.989.854,43 Juta
3) U.O TNI AD	Rp 14.186.168,38 Juta
4) U.O TNI AL	Rp. 3.076.089,49 Juta
5) U.O TNI AU	Rp 1.511.126,31 Juta

b.	Fungsi Pertahanan Negara	Rp.	<u>13.808.985,12</u> Juta
1)	Sub Fungsi Pertahanan Negara		
	a) Progbanghan Integratif	Rp.	1.049.026,00
	b) Progbanghan Matra Darat	Rp.	2.796.683,21
	c) Progbanghan Matra Laut	Rp.	1.920.921,78
	d) Progbanghan Matra Udara	Rp.	1.966.328,99
	e) Prog Gaklat dan Ga WII NKRI	Rp.	1.235.539,07
	f) Progbang Bela Negara	Rp.	400.273,97
2)	Sub Fungsi Dukungan Pertahanan		
	a) Progbang Sistem & Strategi Han	Rp.	172.314,31
	b) Progbang Industri Han	Rp.	4.056.180,52
3)	Sub Fungsi Bantuan Militer Luar Negeri		
	- Prog Kerma Militer Internasional	Rp.	45.071,51
4)	Sub Fungsi Litbang Pertahanan		
	- Prog. Litbang Har	Rp.	35.135,70
5)	Sub Fungsi Pertahanan lainnya		
	- Prog. Operasi Bhakti TNI	Rp.	<u>30.450,70</u> Juta
	Jumlah	Rp.	<u>35.032.641,27</u> Juta

Per Unit Organisasi :

1)	UO. Dephan	Rp.	<u>5.209.385,19</u> Juta
	a) Prog Rap Tah Yang Baik	Rp.	559.526,89
	b) Progbang Bela Negara	Rp.	400.273,97
	c) Progbang Sistem & Strategi Han	Rp.	172.314,31
	d) Progbang Industri Han	Rp.	4.056.180,52
	e) Prog Kermamil Internasional	Rp.	3.792,57
	f) Prog Litbang Pertahanan.	Rp.	16.298,93
2)	UO. Mabes TNI	Rp.	<u>4.216.743,53</u> Juta
	a) Prog Rap Tah Yang Baik	Rp.	1.969.568,43
	b) Progbanghan Intergratif	Rp.	1.049.026,00
	c) Prog Gaklat & Ga Tuh WII NKRI	Rp.	1.167.504,48
	d) Prog Kermamil Internasional	Rp.	3.793,00
	e) Prog Litbang Lintas Matra	Rp.	1.543,51
	f) Prog Operasi Bhakti TNI	Rp.	6.108,20
3)	UO. TNI AD	Rp.	<u>17.046.776,09</u> Juta
	a) Prog Rap Tah Yang Baik	Rp.	14.185.158,38
	b) Progbanghan Matra Darat	Rp.	2.796.683,21
	c) Prog. Gaklat & Ga Tuh WII NKRI	Rp.	30.709,00
	d) Prog Kermamil Internasional	Rp.	11.080,74
	e) Prog Litoang Matra Darat	Rp.	9.083,96
	f) Prog Ooerasi Bhakti TNI	Rp.	15.105,60

4)	<u>UC. TNI AL</u>	Rp.	5.070.512,01 Juta
	a) Prog Rap Tah Yang Baik	Rp.	3.078.089,48 Juta
	b) Progbanahan Matra Laut	Rp.	1.920.921,78 Juta
	c) Prog. Gaklat & Ga Tun Wil NKRI	Rp.	36.366,81 Juta
	d) Prog Kermami Internasional	Rp.	20.793,20 Juta
	e) Prog Litbang Matra Laut	Rp.	5.268,58 Juta
	f) Prog Bakti TNI	Rp.	8.072,17 Juta
5)	<u>UC. TNI AU</u>	Rp.	3.489.221,54 Juta
	a) Prog Rap Tah Yang Baik	Rp.	1.511.126,31 Juta
	b) Progbanahan Matra Udara	Rp.	1.965.328,99 Juta
	c) Prog Gaklat & Ga Tuh Wil NKRI	Rp.	958,76 Juta
	d) Prog Kermami Internasional	Rp.	5.701,00 Juta
	e) Prog Litbang Matra Udara	Rp.	3.941,75 Juta
	f) Prog Operasi Bhakti TNI	Rp.	2.184,53 Juta

17. Kegiatan Prioritas Pembangunan Pertahanan Negara yang merupakan penjabaran Prioritas Nasional di alokasikan sebesar Rp. 8.605.416,2 Miliar termasuk 10 Kegiatan Prioritas Nasional.

(Dalam Juta Rupiah)

KODE			NAWA PROJEK/KEGIATAN	KELUARAN	ALOKASI 2008
Dep	Program	Kegiatan			
1	2	3	4	5	6
012	02.01.01		Prog Pengembangan Han Integratif		226.980,8
012	02.01.01	0024	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarpras	Terlaksananya Pembangunan Pengadaan/Peningkatan Sarpras	10.000,0
012	02.01.01	0052	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja	Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja	500,0
012	02.01.01	1153	Pengembangan Materi Integratif	Terselesaikannya Pengembangan Materi Integratif	50.000,0
012	02.01.01	1208	Pertalkan/Pemeliharaan/Pengendalian Alutsista TNI (Prioritas Nasional)	Kesiapan Alutsista TNI meningkat	100.000,8
012	02.01.01	4434	Peningguangan Bencana/Tanggap Darurat	Duk. Emergency bencana alam tingkat nasional sangat terbatas	11.000,0
012	02.01.01	6403	Pengembangan & peningkatan jaringan komunikasi intelijen (Prioritas nasional)	Lanjutan modernisasi Jaringan Komunikasi Intelijen	16.000,0
012	02.01.02		Prog Bang Matra Darat		672.872,4
012	02.01.02	0024	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana Prasarana	Kondisi kesiapan kesatuan komando menurun	260.707,5
012	02.01.02	0052	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja	Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja	14.202,0
012	02.01.02	1159	Pengembangan Personel Matra Darat	Kesiapan Tempur & OPS Prajurit semakin terbatas	66.281,0
012	02.01.02	1180	Pengembangan materi Matra Darat	Terbatasnya duk. OPS Rukun Matra Darat	127.768,5
012	02.01.02	1208	Pertalkan/Pemeliharaan/Pengendalian Alutsista TNI (Prioritas Nasional)	Kesiapan Alutsista TNI AD menjadi 37% dan jumlah aset ini	128.737,3
012	02.01.03		Prog Banghan Matra Laut		707.708,5
012	02.01.03	0024	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana Prasarana	Pendurutan kesiapan Lantamal, Lanal, Sigmal, Denal, Posal, Lanudal & Lanmar di Hot Area serta MRL I, II & III	157.440,1

1	2	3	4	5	6
012	02.01.03	0652	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja	Tarlasananya Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja	4.078,5
012	02.01.03	1165	Pengembangan Personel Matra Laut	Kualitas cakupan latihan pengawakan & Tempur menurun	11.664,4
012	02.01.03	1166	Pengembangan Materi Matra Laut	Penurunan Perilaku di ALKI I, II & III & Hotarea terutama di pertengahan Laut	102.296,3
012	02.01.03	1200	Percobaan/Pemeliharaan/Penggantian Alutsista TNI (Prioritas Nasional)	Meningkatnya Keselapan Alutsista TNI secara terbatas	431.608,3
012	02.01.04	0024	Prog Banghan Matra Udara Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana Prasarana	Keselapan Lanud & penundaan Pembangunan Satrad di wilayah Blank Spot	603.556,1
012	02.01.04	0652	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja	Tarlasananya Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja	4.078,5
012	02.01.04	1171	Pembangunan Personel Matra Udara	Porsi minimum jam terbang & latihan Prajurit tidak tercapai	64.272,0
012	02.01.04	1172	Pengembangan Materi Matra Udara	Prekuensi patroli udara, transportasi udara & SAR menurun	104.217,4
012	02.01.04	1208	Percobaan/Pemeliharaan/Penggantian Alutsista TNI (Prioritas Nasional)	Keselapan Alutsista TNI rata-rata mencapai 35% dari jumlah yang ada saat ini	420.122,8
012	02.01.05		Prog Gak Jaga Tuh Wil NKRI		49.574,0
012	02.01.05	1201	Pembangunan Pos Perbatasan/Pulau Terluar (Prioritas Nasional)	Pembangunan 5 Pos Perbatasan/Pos Pulau Terluar	49.574,0
012	02.01.06		Prog Bang Bela Negara		14.192,1
012	02.01.06	1161	Bangsis Bela Negara (Prioritas Nasional)	Sosialisasi & Kampanye Publik Revitalisasi Bela Negara	14.192,1
012	02.02.01		Prog Bangsis dan Strategi Pertahanan		192.746,2
012	02.02.01	0024	Bang Sarana Prasarana	Meningkatnya Sarana Prasarana	129.200,0
012	02.02.01	1155	Bangsis Strategi Pertahanan	Bangsis Informasi, Penataan Aset Dephan/TNI	59.458,3
012	02.02.01	1207	Pengembangan Strategi Defence Review (SDR), Strategi Raya Pertahanan, Postur Pertahanan & Kompetensi Strategis (Prioritas Nasional)	Penyusunan Strategi Raya Pertahanan menyambut RPJMN II	3.087,9
012	02.02.02		Prog Bang Industri Pertahanan		4.020.927,8
012	02.02.02	1191	Bangmat Industri Pertahanan (Prioritas Nasional)	Pengadaan Pemenuhan Blue Print Alutsista 2008-2009 melalui Industri Dalam Negeri	3.727,8
012	02.02.02	1206	Pengadaan Alutsista TNI (Prioritas Nasional)	Tidak tercapainya target pemenuhan Backlog Blue Print Alutsista 2008-2009 melalui PHLN, Pelaksanaan Alokasi 2005 USD 665 Ji; 2006 USD 665 Ji	2.017.200,0
012	02.04.01		Prog Litbang Pertahanan		17.858,0
012	02.04.01	1135	Bangsis Litbang Pertahanan	Penyusunan 3 Paket Produk Litbang Prentil untuk Pertahanan	15.896,9
012	02.04.01	1200	Bangmat Litbang Pertahanan	Peningkatan kualitas Prototype Alutsista	3.500
012	02.04.01	1209	Gist Fungs Litbang	Peningkatan Fungsi Litbang	458,3
012	02.00.01		Prog Operasi Bhakti TNI		10.000,0
012	02.00.01	1204	Bangmat Opa Bakti TNI	Peningkatan operasi	4.691,6
012	02.00.01	1206	Operas Bhakti TN	Meningkatkan cakupan lokasi operasi di Pulau dan Daerah	5.108,2
			Total		6.605.416,2

18. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L) Tahun Anggaran 2009 (Sub Lampiran II).

19. Rencana kebutuhan Alutsista dan Non Alutsista melalui Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)/Kredit Ekspor (KE) Tahun 2009 sebesar USD 1.213.600.000,00 dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) (Sub Lampiran III), berdasarkan alokasi dalam pagu sementara sebesar Rp. 2.806.000.000,00 ekuivalen USD 306.000 juta.

BAB VII PENUTUP

20. Rencana Kerja Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2009 merupakan jabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009 dan menjadi pedoman Rencana Kerja masing-masing Unit Organisasi Dephan dan TNI.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 21 Juli 2008

MENTERI PERTAHANAN

JUWONO SUDARSONO